



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KECAMATAN WASILE SELATAN
DESA BINA GARA
Jl. Trans Halmahera Blok E Kode Pos 97863
BINA GARA

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TK BINA MANDIRI
NOMOR : 001/20.09/SK.PEND.TK/VI/2012

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TK (BINA MANDIRI)
DI DESA BINAGARA

- Menimbang : a Bahwa dalam Upaya meningkatkan Pendidikan Anak Pra Sekolah maka dibutuhkan suatu Program Taman Kanak-Kanak (TK) dilingkungan Desa Binagara
- b Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program TK di pandang perlu membentuk susunan pengelo Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional ;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta Perubahannya.
- 3 Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ;
- 4 Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menerangkan :
KESATU : Mendirikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK BINA MANDIRI) di Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur
- KEDUA : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pendiri Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK BINA MANDIRI)
- KETIGA : Kepada yang Bersangkutan diberikan Hak untuk Mengelola TK BINA MANDIRI serta diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BINAGARA

Pada Tanggal : 02 Juni 2012

Ketua Yayasan TK BINA MANDIRI



SUGITO

Lampiran Keputusan Ketua Yayasan TK MANDIRI
Nomor : 001/20.09/SK.PEND.TK/VI/2012

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUGITO	KETUA YAYASAN	AKTIF
2	NURAINIYAH	SEKERTARIS	AKTIF
3	ALFI AZIZAH	BENDAHARA	AKTIF
4	SUGIYONO	KETUA KOMITE	AKTIF
5	LULUK MAHNUNAH	GURU BANTU	AKTIF
6	SITI BUANA KAHAR	GURU BANTU	AKTIF

Binagara, 02 Juni 2012

Ketua Yayasan TK BINA MANDIRI



SUGITO



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

M A B A

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 476 / 2017**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
"TK. BINA MANDIRI BINAGARA"
KECAMATAN WASILE SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur :

- Membaca** : Surat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Bina Mandiri Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 420 / 39 / TK-BMB / 2017, tanggal 20 September 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK. Bina Mandiri Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang** : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada TK. Bina Mandiri Binagara Kecamatan Wasile Selatan sebagai bentuk Pelayanan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1991 Nomor 68 Tahun 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor, 60 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah-Sekolah swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 nomor 73, tambahan lembaran daerah nomor 77.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 3 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur tahun 2016. (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 136)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 394 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 nomor 341)
13. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 15 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

- Manetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK. BINA MANDIRI BINAGARA KECAMATAN WASILE SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada TK. Bina Mandiri Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, Terhitung Mulai 29 /09/2017 s/d 28 /09/2022
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak (TK) dibebankan pada Pengurus Taman Kanak-Kanak (TK)/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Kepala Taman Kanak-Kanak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester yang meliputi keadaan Taman Kanak Kanak (TK) Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pembinaan PAUD dan PNF.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 29 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Halmahera Timur

BENY SUTARMAN, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196805111992011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Timur **di Maba.**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara
Cq. Kepala Bidang PPAUD PNFI **di Sofifi**
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
6. Camat 10Wasile Selatan **di Tempat**
7. Arsip